

KEKERASAN ORANGTUA DALAM MENDIDIK ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK

Luthfi Alif Indrianto¹
Drs. H. Mhd. Asri Pulungan, M.A.²
Azmiati Zuliah, S.H, M.H.³

Kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak ada di dalam ketentuan hukum Islam dan perlindungan anak. Penelitian ini membahas tentang kekerasan orangtua dalam mendidik anak dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan anak.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh orangtua dalam mendidik anak dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan anak, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan orangtua dalam mendidik anak dan bagaimana dampak dan sanksi dari kekerasan dalam mendidik yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan dengan melacak literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini baik melalui, koran, buku-buku dan sebagainya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* artinya bahwa penyusun mendeskripsikan permasalahan, keadaan obyek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan orangtua dalam mendidik anak dirumuskan menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi akibat adanya faktor yang datang dari dalam diri anak itu sendiri misalnya anak-anak yang mengalami masalah perkembangan dan gangguan mental. Faktor eksternal terjadi akibat adanya faktor dari luar selain anak, misalnya karakteristik keluarga, faktor sosial, dan ekonomi. Dampak tindak kekerasan dibedakan menjadi dua, yaitu dampak internal yaitu dampak yang akan menimpa pada diri anak sebagai korban secara fisik maupun psikis dan dampak eksternal, yaitu dampak yang akan menimpa orangtua sebagai pelaku tindak kekerasan. Dalam perspektif hukum Islam, Al-Qur'an tidak memperbolehkan kekerasan dalam bentuk apapun, dalam perspektif

¹ * Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan

² ** Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

³ *** Dosen Pembimbing II, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

perlindungan anak menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak dapat dipidana sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Kekerasan, Hukum Islam, Perlindungan Anak*

